



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD ZAKKI CAESAR TSANI**
Pangkat, NRP : Prada, 1722108000010074
Jabatan : Tabakpan 2/I Kidemlat
Kesatuan : Rindam V/Brw
Tempat, tanggal lahir: Jember, 30 Agustus 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Dodikjur Rindam V/Brw Kec. Blimbing Kota Malang

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danrindam V/Brw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/17/VII/2024 tanggal 6 Juli 2024.
2. Dibebaskan dari penahanan dari Danrindam V/Brw selaku Ankum pada tanggal 26 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/19/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut :

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom V/3 Nomor Nomor BP-27/A-26/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Danrindam V/Brw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/22/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/136/K/AD/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/151-K/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024.
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/151a-K/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/151-K/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 .
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/151-K/PM.III-12/AD/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/136/K/AD/VIII/2024, tanggal 28 Agustus 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM .

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani Penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Demlat Regu 2 Ton I Kompi Demlat Rindam V/Brw sejak bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan/Clemensi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dalam perkara ini dan Terdakwa sangat menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya dikemudian hari.

- b. Terdakwa mohon hukumannya dapat diringankan dengan alasan karena Terdakwa merupakan

- c. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum baik disiplin maupun pidana dikemudian hari.tulang punggung keluarga karena orang tua Terdakwa masih membutuhkan Terdakwa untuk membantu ekonomi orang tuanya.

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa dan sebagai tim renovasi Masjid Rindam V/Brawijaya sehingga tenaganya masih diperlukan dikesatuan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum, adapun para Penasihat Hukum Terdakwa yang mendampingi selama di persidangan adalah Purnomo Heru S, S.H., M.Sc. Letkol Chk NRP 11990011140273 dan kawan kawan sebanyak 13 Orang, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam V/Brawijaya Nomor Sprin/441/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 18 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Enam belas bulan Mei tahun 2000 Dua puluh empat sampai dengan tanggal Lima bulan Juli tahun 2000 Dua puluh empat secara berturut-turut atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2000 Dua puluh empat sampai dengan bulan Juli tahun 2000 Dua puluh empat, setidaknya masih dalam tahun 2000 Dua puluh empat bertempat di Rindam V/Brw Malang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari**, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Secaba Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brw, setelah itu ditempatkan di Rindam V/Brw Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1722108000010074.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Rindam V/Brw di Malang tanpa ijin yang sah dari Danrindam V/Brw atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 16 Mei 2024 yang diketahui oleh Saksi-1 Serka Umbu Raya dan Saksi-2 Praka Pasa Agung Wijaya.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa merasa mendapat tekanan dari senior dan Terdakwa kurang bisa beradaptasi dengan sesama anggota Rindam V/Brw lainnya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Mahkamah Agung sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi keluarga Terdakwa dan mencari di sekitar daerah Malang namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Pjs. Pasilidpam Denpom V/3 an. Letda Cpm Legimin bersama Saksi-3 pada tanggal 6 Juli 2024 di samping SPBU Kenanga di Jl. Kenanga No. 60 Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Rindam V/Brw di Malang tanpa ijin yang sah dari Danrindam V/Brw atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut sesuai dengan Daftar Absensi Kompi Demlat Regu 2 Ton I Kompi Demlat Rindam V/Brw sejak bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024; dan

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal **87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas semua isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas Dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan dengan tegas tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1.

Nama lengkap : **UMBU RAYA**
Pangkat, NRP : Serka, 31990583590778
Jabatan : Baurmin Dodiklatpur
Kesatuan : Rindam V/Brw
Tempat, tanggal lahir : NTT, 6 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Dodikjur Rindam V/Brw Jl. Awar-awar
No. 1 Kec. Asembagus Kab. Situbondo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2023 di Rindam V/Brw dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari pihak Kesatuan telah melaporkan ke Komando atas dan seluruh anggota Demlat diperintahkan oleh Danki untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi keluarganya dan mencari di daerah Malang dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut karena Terdakwa kurang membaur dan pendiam.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara/kesatuan.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib. Saksi mendapat telephon dari Staf Pam an. Lettu Inf Wahyudi Utomo jika Terdakwa sudah ditangkap dan ditahan di Denpom V/3.
8. Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2023 dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang yang selanjutnya di dalam daftar absensi kehadiran Terdakwa dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).
9. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Rindam V/Brawijaya tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama lengkap : **PASA AGUNG WIJAYA**
Pangkat, NRP : Kopda, 31130154690494
Jabatan : Tabak So Ru 2/II Ki Demlat
Kesatuan : Rindam V/Brw
Tempat, tanggal lahir : Malang, 27 April 1994

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024



Jenis kelamin mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perum Malang Anggun Sejahtera Blok F2 No. 18 Rt. 003 Rw. 018 Kel. Sumber Porong Kec. Lawang Kab. Malang

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2024 di Rindam V/Brw dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Saksi mengetahui dari pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orangtua Terdakwa di Jember kemudian melakukan pencarian di sekitar wilayah Kabupaten dan Kota Malang, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut karena Terdakwa kurang membaur dan pendiam.

7. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara/kesatuan dan gaji maupun remunerasi Terdakwa sudah dihentikan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

9. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib Saksi mendapat telephon dari Staf Pam an. Lettu Inf Wahyudi Utomo jika Terdakwa sudah ditangkap dan ditahan di Denpom V/3.

10. Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2023 dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang yang selanjutnya di

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam daftar absensi kehadiran Terdakwa dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).

11. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Rindam V/Brawijaya tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama lengkap : **SLAMET WIDODO**

Pangkat, NRP : Serma, NRP 31960115261273

Jabatan : Balaklap Lidpamfik

Kesatuan : Denpom V/3

Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 10 Desember 1973

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perum Bumi Mondoroko Raya Blok Gi 4 No. 20 Rt. 11
Rw. 15 Ds. Watugede Kec. Singosari Kab. Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 16 Mei 2024 sesuai dengan surat Dandepom V/3 nomor R/227/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa serta Laporan Polisi nomor LP-27/A-26/VII/2024/Idik tanggal 4 Juli 2024.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.30 Wib Pjs Pasilidpam an. Letda Cpm Legimin koordinasi dengan Kasat Reskrim Polresta Malang minta bantuan trekking nomor HP Terdakwa dan diketahui Terdakwa berada di wilayah Kab. Jember, kemudian Letda Cpm Legimin menghubungi anggota Balaklap Subdenpom V/3-2 Jember untuk melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 10 25 Wib Letda Cpm Legimin koordinasi dengan Kasat Reskrim Polresta Malang dan Polda Jatim minta bantuan trekking nomor HP Terdakwa yang lebih akurat koordinatnya dan diketahui Terdakwa berada di wilayah Kab. Jember, kemudian Letda Cpm Legimin menghubungi anggota Balaklap Subdenpom V/3-2 Jember untuk melakukan pencarian, dan sekira pukul 21.30 Wib Letda Cpm Legimin beserta 2 (dua) orang anggota menuju ke wilayah Kab. Jember.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 01.25

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wib. ada pergerakan mencurigakan yang diduga adalah Terdakwa berada di samping SPBU Kenanga Jl. Kenanga No. 60 Kel. Jember Kidul Kec Kaliwates Kab Jember, kemudian sekira pukul 02.15 Wib Terdakwa ditangkap tanpa perlawanan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Masubdenpom V/3-2 Jember kemudian sekira pukul 05.45 Wib. Terdakwa dibawa ke Denpom V/3 Malang.

6. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa kalau penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, karena Terdakwa mendapat tekanan dari senior tidak boleh keluar sebab setiap apel malam Terdakwa selalu terlambat.

7. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara/kesatuan.

8. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Rindam V/Brawijaya tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam sidang Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Pusdik Secaba Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brw, setelah itu ditempatkan di Rindam V/Brw Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1722108000010074.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib keluar dari asrama Dodikjur Rindam V/Brw tanpa ijin senior kemudian menuju ke rumah saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Dafa Altafa didaerah Kedung Kandang, dan sesampainya di rumah Sdr. Dafa Altafa lalu Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Dafa Altafa untuk mengantar Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya di Jember, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dafa Altafa pada sekira pukul 05.00 Wib menuju ke Jember dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Dafa Altafa.

3. Bahwa Terdakwa sampai di rumah orangtuanya di Jember pada sekira pukul 08.00 Wib, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada orangtuanya tentang hal yang dialami oleh Terdakwa didalam kedinasan lalu orangtua Terdakwa menerima dan mengerti kondisi yang dialami oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa disuruh istirahat oleh orangtua Terdakwa sedangkan Sdr. Dafa Altafa pulang kerumah orangtuanya di daerah Pondok Gede Kab. Jember.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan Rindam V/Brawijaya yaitu apabila Terdakwa akan melaksanakan ijin harus melapor ke Ta Piket/Ba Piket selanjutnya ke Danton kemudian ke Danki, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin adalah karena masalah ekonomi orang tua Terdakwa serta Terdakwa ketakutan dan merasa tidak nyaman di kesatuan Rindam V/Brawijaya karena sering ditindak/mendapat tekanan yang berlebihan dari senior Terdakwa karena sering keluar malam tanpa ijin senior padahal tujuan Terdakwa hanya untuk ngopi/nongkrong bersama-sama letting Terdakwa dari kesatuan lain didaerah Kayutangan tetapi Terdakwa sudah ijin ke piket kompi Demlat untuk keluar barak dan Terdakwa juga merasa kurang bisa beradaptasi dengan sesama anggota Rindam V/Brawijaya.
7. Bahwa Terdakwa pada saat jam Danki tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib. Danki an. Kapten Inf Purwanto mengatakan kepada Terdakwa: "Kalo kamu melanggar lagi biar di korve satu kompi", kemudian Terdakwa jawab: "Ijin siap Danki", selanjutnya setelah sholat Dhuhur di Mesjid senior Terdakwa an. Prada Rifai mengatakan kepada Terdakwa: "Kamu dipanggil ke Kompi, cepat sana ke Kompi", sambil ditendang dari belakang oleh Prada Rifai dengan mengatakan: "tunggu selesai dari Kompi, awas aja di barak", selanjutnya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin.
8. Bahwa dari pihak Kesatuan pernah menghubungi orang tua Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, tetapi Terdakwa mengetahuinya setelah diberitahu oleh ibu Terdakwa an. Sdri. Siti Zulaikha.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara/Kesatuan.
10. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Pjs Pasildpam Denpom V/3 Malang an. Letda CPM Legimin bersama dengan Saksi-3 (Serma Slamet Widodo) pada tanggal 6 Juli 2024 di samping SPBU Kenanga Jl. Kenanga Nomor 60 Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember, selanjutnya Terdakwa ditahan di Denpom V/3 Malang.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa yaitu Rindam V/Brawijaya tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Demlat Regu 2 Ton I Kompi Demlat Rindam V/Brw sejak bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi Kompi Demlat Regu 2 Ton I Kompi Demlat Rindam V/Brw adalah surat-surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Danki Demlat Rindam V/Brawijaya yang berisikan keterangan tentang kehadiran personel Kompi Demlat Regu 2 Ton I Kompi Demlat Rindam V/Brw yang didalamnya ada nama Terdakwa dengan status Tanpa Keterangan (TK) sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Danki Demlat Kapten Inf Purwanto NRP 21970129540475 dan telah diperlihatkan serta diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti surat dalam perkara ini, selanjutnya bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang menunjukkan ketidak hadirannya di Kesatuan, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan bukti yang sah dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan selanjutnya dapat menguatkan pembuktian terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi dipersidangan, berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi mengenai tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bahwa pada pokoknya keterangan para saksi tersebut diatas telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan keterangan para Saksi tersebut tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa, sehingga keterangan para Saksi dapat menjadi petunjuk dalam perkara ini karena berkesesuaian dengan keterangan para Saksi yang lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut diatas dapat dijadikan sebagai alat bukti Saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan menerangkan dan mengakui seluruh perbuatannya telah melakukan:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Pusdik Secaba Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brw, setelah itu ditempatkan di Rindam V/Brw Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1722108000010074.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib keluar dari

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

asrama Dodikjur Rindam V/Brw tanpa ijin senior kemudian menuju ke rumah saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Dafa Altafa di daerah Kedung Kandang, dan sesampainya di rumah Sdr. Dafa Altafa lalu Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Dafa Altafa untuk mengantar Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya di Jember, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dafa Altafa pada sekira pukul 05.00 Wib berangkat menuju ke Jember dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Dafa Altafa.

3. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Pjs Pasilidpam Denpom V/3 an. Letda Cpm Legimin bersama Saksi-3 pada tanggal 6 Juli 2024 di samping SPBU Kenanga di Jl. Kenanga No. 60 Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Rindam V/Brw di Malang tanpa ijin yang sah dari Danrindam V/Brw atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut sesuai dengan Daftar Absensi Kompi Demlat Regu 2 Ton I Kompi Demlat Rindam V/Brw sejak bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Maka keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya, sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat-surat dalam perkara ini telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang selanjutnya akan terurai lebih jelas dan sistematis di dalam fakta persidangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti surat dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Pusdik Secaba Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brw, setelah itu ditempatkan di Rindam V/Brw Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1722108000010074.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib. keluar dari asrama Dodikjur Rindam V/Brw tanpa ijin senior kemudian menuju ke rumah

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Dafa Altafa didaerah Kedung Kandang, dan sesampainya di rumah Sdr. Dafa Altafa lalu Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Dafa Altafa untuk mengantar Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya di Jember, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dafa Altafa pada sekira pukul 05.00 Wib. berangkat menuju ke Jember dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Dafa Altafa.

3. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Uumbu Raya) dan Saksi-2 (Kopda Pasa Agung Wijaya) mengetahui bila Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2023 dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang yang selanjutnya di dalam daftar absensi kehadiran Terdakwa dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).

4. Bahwa benar Terdakwa sampai di rumah orangtuanya di Jember pada sekira pukul 08.00 Wib, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada orang tuanya tentang hal yang dialami oleh Terdakwa didalam kedinasan lalu orangtua Terdakwa menerima dan mengerti kondisi yang dialami oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh istirahat oleh orangtua Terdakwa sedangkan Sdr Dafa Altafa pulang kerumah orangtuanya di daerah Pondok Gede Kab. Jember.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 seluruh personil Rindam V/Brawijaya mengetahui bila prosedur perijinan yang berlaku di Rindam V/Brawijaya adalah apabila ijin harian kepada Bintara Piket/Baton, sedangkan untuk cuti bagi personil Bintara dan Tamtama mengajukan ke Baton, Danton selanjutnya diajukan kepada Danki, dan sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa mengetahui prosedur perijinan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.

7. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa pada saat jam Danki tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib Danki an. Kapten Inf Purwanto mengatakan kepada Terdakwa: "Kalo kamu melanggar lagi biar di korve satu kompi", kemudian Terdakwa jawab: "Ijin siap Danki", selanjutnya setelah sholat Dhuhur di Mesjid senior Terdakwa an. Prada Rifai mengatakan kepada Terdakwa: "Kamu dipanggil ke Kompi, cepat sana ke Kompi", sambil ditendang dari belakang oleh Prada Rifai dengan mengatakan: "tunggu selesai dari Kompi, awas aja di barak", selanjutnya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin.

8. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin adalah karena masalah ekonomi orang tua Terdakwa serta Terdakwa ketakutan dan merasa tidak nyaman di kesatuan Rindam V/Brawijaya karena sering ditindak/mendapat tekanan yang berlebihan dari senior Terdakwa karena sering keluar malam tanpa ijin

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

senior padahal tujuan Terdakwa hanya untuk ngopi/nongkrong bersama-sama letting Terdakwa dari kesatuan lain di daerah Kayutangan tetapi Terdakwa sudah ijin ke piket kompi Demlat untuk keluar barak dan Terdakwa juga merasa kurang bisa beradaptasi dengan sesama anggota Rindam V/Brawijaya.

9. Bahwa benar dari pihak Kesatuan pernah menghubungi orang tua Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, tetapi Terdakwa mengetahuinya setelah diberitahu oleh ibu Terdakwa an. Sdri. Siti Zulaikha.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara/Kesatuan.

11. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Pjs Pasilidpam Denpom V/3 Malang an. Letda CPM Legimin bersama dengan Saksi-3 (Serma Slamet Widodo) pada tanggal 6 Juli 2024 di samping SPBU Kenanga Jl. Kenanga Nomor 60 Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember, selanjutnya Terdakwa ditahan di Denpom V/3 Malang.

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tertangkap pada tanggal 6 Juli 2024 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa yaitu Rindam V/Barwijaya tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

14. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang pergi meninggalkan kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan karena dapat merusak kedisiplinan di Kesatuan Rindam V/Brawijaya.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dipidana haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam Dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kesatu : “Militer”.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Pusdik Secaba Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brw, setelah itu ditempatkan di Rindam V/Brw Malang sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 1722108000010074.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/22/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya.

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. ~~Bahwa benar bahwa si Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang, Terdakwa masih menerima hak-haknya sebagai prajurit TNI dan dalam persidangan secara sah Terdakwa masih menggunakan atribut dan seragam TNI-AD, maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.~~

4. Bahwa benar selain anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan Undang-undang Indonesia dan hukum Negara Indonesia berdasarkan pasal 2 KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud "karena salahnya" berarti akibat yang terjadi atau timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh sipelaku atau Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut Memori Penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "melakukan tidak hadirin" adalah si Pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan si Pelaku, dimana seharusnya si Pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" artinya si Pelaku atau Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan,

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Majelis Hakim mengemukakan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib. keluar dari asrama Dodikjur Rindam V/Brw tanpa ijin senior kemudian menuju ke rumah saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Dafa Altafa didaerah Kedung Kandang, dan sesampainya di rumah Sdr. Dafa Altafa lalu Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Dafa Altafa untuk mengantar Terdakwa pulang ke rumah orangtuanya di Jember, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dafa Altafa pada sekira pukul 05.00 Wib berangkat menuju ke Jember dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Dafa Altafa.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Umbu Raya) dan Saksi-2 (Kopda Pasa Agung Wijaya) mengetahui bila Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Oktober 2023 dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang yang selanjutnya di dalam daftar absensi kehadiran Terdakwa dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).
3. Bahwa benar Terdakwa sampai di rumah orangtuanya di Jember pada sekira pukul 08.00 Wib., kemudian Terdakwa menyampaikan kepada orang tuanya tentang hal yang dialami oleh Terdakwa didalam kedinasan lalu orangtua Terdakwa menerima dan mengerti kondisi yang dialami oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh istirahat oleh orangtua Terdakwa sedangkan Sdr. Dafa Altafa pulang kerumah orangtuanya di daerah Pondok Gede Kab. Jember.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 seluruh personil Rindam V/Brawijaya mengetahui bila prosedur perijinan yang berlaku di Rindam V/Brawijaya adalah apabila ijin harian kepada Bintara Piket/Baton, sedangkan untuk cuti bagi personil Bintara dan Tamtama mengajukan ke Baton, Danton selanjutnya diajukan kepada Danki, dan sepengetahuan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa mengetahui prosedur perijinan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
6. Bahwa benar sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa pada saat jam Danki tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib. Danki an. Kapten Inf Purwanto mengatakan kepada Terdakwa: "Kalo kamu melanggar lagi biar di korve satu kompi", kemudian Terdakwa jawab: "Ijin siap Danki", selanjutnya setelah sholat Dhuhur di Mesjid senior Terdakwa an. Prada Rifai mengatakan kepada Terdakwa: "Kamu dipanggil ke Kompi, cepat sana ke Kompi", sambil ditendang dari belakang oleh Prada Rifai dengan mengatakan: "tunggu selesai

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari Kompi, awas aja di barak”, selanjutnya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin.

7. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin adalah karena masalah ekonomi orang tua Terdakwa serta Terdakwa ketakutan dan merasa tidak nyaman di kesatuan Rindam V/Brawijaya karena sering ditindak/mendapat tekanan yang berlebihan dari senior Terdakwa karena sering keluar malam tanpa ijin senior padahal tujuan Terdakwa hanya untuk ngopi/nongkrong bersama-sama letting Terdakwa dari kesatuan lain didaerah Kayutangan tetapi Terdakwa sudah ijin ke piket kompi Demlat untuk keluar barak dan Terdakwa juga merasa kurang bisa beradaptasi dengan sesama anggota Rindam V/Brawijaya.

8. Bahwa benar dari pihak Kesatuan pernah menghubungi orang tua Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, tetapi Terdakwa mengetahuinya setelah diberitahu oleh ibu Terdakwa an. Sdri. Siti Zulaikha.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara/Kesatuan.

10. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Pjs Pasilidpam Denpom V/3 Malang an. Letda CPM Legimin bersama dengan Saksi-3 (Serma Slamet Widodo) pada tanggal 6 Juli 2024 di samping SPBU Kenanga Jl. Kenanga Nomor 60 Kel. Jember Kidul Kec. Kaliwates Kab. Jember, selanjutnya Terdakwa ditahan di Denpom V/3 Malang.

11. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang pergi meninggalkan kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan karena dapat merusak kedisiplinan di Kesatuan Rindam V/Brawijaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan Dalam waktu damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara Republik Indonesia adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui kalau selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tertangkap pada

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 5 Juli 2024 atau selang 51 (lima puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam V/Brawijaya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu Kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tertangkap pada tanggal 5 Juli 2024 atau selama 51 (lima puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 51 (lima puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan penilaian Majelis Hakim dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan.
2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang pidana yang dijatuhkan

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan di bawah ini setelah pertimbangan motivasi, akibat dan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa serta hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan mengenai permohonan lain dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis didepan persidangan yang disertai dengan argumentasi dan keadaan yang melikupi dirinya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian-bagian lain dari pertimbangan dalam putusan ini yang nantinya akan tercermin dan tersurat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa ingin menenangkan diri, karena masalah ekonomi orang tua Terdakwa serta Terdakwa ketakutan dan merasa tidak nyaman di kesatuan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rindam V/Brawijaya karena sering ditindak/mendapat tekanan yang berlebihan dari senior Terdakwa karena sering keluar malam tanpa ijin senior padahal tujuan Terdakwa keluar malam hanya untuk ngopi/nongkrong bersama-sama letting Terdakwa dari kesatuan lain di daerah Kayutangan tetapi Terdakwa sudah ijin ke piket kompi Demlat untuk keluar barak dan Terdakwa juga merasa kurang bisa beradaptasi dengan sesama anggota Rindam V/Brawijaya lainnya, sehingga Terdakwa menjadi bingung serta putus asa yang pada akhirnya Terdakwa mengambil jalan pintas dengan pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan atau Pejabat lain yang berwenang dengan tujuan untuk menghindari dari semua permasalahan yang sedang dihadapinya tersebut, hal ini menunjukkan Terdakwa memiliki sifat yang kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin serta Terdakwa memiliki pribadi yang tidak peduli atau tidak taat serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

2. Bahwa selain itu diketahui juga Terdakwa kepikiran akan orang tuanya yang ekonominya sedang kekurangan di Jember, sehingga keadaan-keadaan tersebut yang membuat Terdakwa dengan kesadarannya telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada izin yang sah dari Komandan Satuan.
3. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit TNI atau Militer yang baik, yang seharusnya tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, karena dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit TNI selalu siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban dan disiplin prajurit lain di Kesatuannya yaitu Rindam V/Brawijaya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan prajurit lain di satuan Rindam V/Brawijaya.

3. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya tersebut.

2. Selama pemeriksaan Terdakwa berperilaku sopan dan kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.

3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

4. Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit TNI yang baik.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya, sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya tujuan pemidanaan tidak hanya perwujudan dari penghukuman fisik bagi pihak yang bersalah, dalam hal ini secara khusus Kesatuan Rindam V/Brawijaya sebagai pihak yang dirugikan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah mendapatkan dampak yang positif dari proses hukum yang dijalankan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dimana dampak positifnya perbuatan pidana tersebut telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku artinya setiap ada kesalahan hukum selalu akan ada konsekuensi hukumnya pula dan hal tersebut kiranya dapat menjadi contoh yang baik bagi pembinaan personil dan kedisiplinan di Kesatuan Rindam V/Brawijaya agar tidak ditiru oleh personil lainnya.

- Bahwa Terdakwa telah menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum baik Disiplin maupun Pidana, dengan mengedepankan azas kemanfaatan dan keseimbangan bagi semua pihak tidak hanya Terdakwa namun juga terhadap satuan maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sudah sepadan dengan pidana sebagaimana yang mohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti surat dalam perkara ini, sebagai berikut :

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Demlat Regu 2 Ton I Kompi Demlat

Rindam V/Brw sejak bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.

Bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut diatas merupakan bukti yang sah yang menunjukkan ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan Rindam V/Brawijaya yaitu berupa daftar absensi ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Rindam V/Brawijaya selama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai dalam perkara ini yang dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara Terdakwa dan tidak diperlukan lagi untuk perkara lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas pekara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **MUHAMMAD ZAKKI CAESAR TSANI**, Prada NRP 1722108000010074, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Demlat Regu 2 Ton I Kompi Demlat Rindam V/Brw sejak bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Musthofa, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 607969 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Sudibya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Muhammad Saleh, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 151/K/PM.III-12/AD/X/2024
Militer Wyananda, S.Ag., Mayor Chk NRP 614226, Penasihat Hukum Piryanto, S.H.,
M.Hum., Kapten Chk NRP 21960346600477, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag.,
Peltu NRP 21960346110176 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Arif Sudibya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Musthofa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607969

Ttd

Muhammad Saleh, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671

Panitera Pengganti

Ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 151-K/PM.III-12/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)